



Perekaman e-ktip

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Membawa surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendatangi loket dan prosedur diteruskan ke meja pelayanan pemohon dapat menunggu di ruang tunggu. Petugas pada loket pelayanan melakukan pemeriksaan berkas. Pemohon disilahkan menuju ruangan operator perekaman untuk dilakukan perekaman data KTP elektronik dengan menginput data Geometrik (Foto, Sidik Jari, Foto Mata, Tanda tangan). Setelah melakukan perekaman, operator menerbitkan surat keterangan bahwa sudah melakukan perekaman eKTP untuk di bawa ke Disdukcapil Kabupaten Buton Selatan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Buton Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10 Menit

Pemohon mendatangi loket dan prosedur

Diteruskan ke meja pelayanan

pemohon dapat menunggu di ruang tunggu

Petugas pada loket pelayanan melakukan pemeriksaan berkas

Pemohon disilahkan menuju ruangan operator perekaman untuk dilakukan perekaman data KTP elektronik dengan mengimput data Geometrik (Foto, Sidik Jari, Foto Mata, Tanda tangan)

Setelah melakukan perekaman operator menerbitkan surat keterangan bahwa sudah melakukan perekaman eKTP untuk di bawa ke Disdukcapil Kabupaten Buton Selatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman e-KTP

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Jln.Gajah Mada Kec. Batauga) Kabupaten Buton Selatan